



PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G/2010/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

....., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat penggugat.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 03/Pdt.G/2010/PA.Btg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 26 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 4 bulan lebih lamanya di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat sering main judi;
 - Tergugat pencemburu tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa puncak perselisihan yaitu pada bulan Juni 2006, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena pada saat itu Tergugat menyuruh pulang Penggugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga kini telah mencapai 3 tahun lebih lamanya;
5. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas,
Penggugat mohon dengan hormat, agar kiranya Bapak Ketua
Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat,
terhadap Penggugat,;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam
hubungannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan,
sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor
03/Pdt.G/2010/PA.Btg tanggal 18 Januari 2010 dan tanggal
1 Februari 2010, Tergugat telah dipanggil secara sah dan
patut namun tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata
bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan
yang sah. Kemudian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, majelis hakim telah menasihati penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat, namun penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjutnya majelis hakim memerintahkan penggugat untuk menempuh jalur mediasi, dan berdasarkan pilihan penggugat, majelis hakim menetapkan Drs. Asri sebagai hakim mediator, berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor 03/Pdt.G/2010/PA Btg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh hakim mediator, Nomor: 03/Pdt.G/2010/PA Btg. tertanggal 1 Februari 2010, penggugat dan tergugat hadir memenuhi panggilan untuk sidang mediasi, namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi membina rumah rumah tangga dengan tergugat berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor: 03/Pdt.G/2010/PA Btg., tertanggal 1 Februari 2010. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Nomor: KK.21.11.3/PW/.01/01/1/2009, tertanggal 05 Januari 2010, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi:

1., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat bernama
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tanggal dan bulan pernikahan penggugat dan tergugat, namun penggugat dan tergugat menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di selama 1



tahun, lalu pindah lagi ke hingga bulan
Juni 2006, setelah itu berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat rukun selama 4 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar yang disebabkan tergugat sering memukul penggugat, minum minuman keras dan pencemburu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat, hanya penggugat yang biasa bercerita kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah manafkahi penggugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pernah melakukan upaya agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil.

2., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat, tergugat bernama Soltan bin Subu;



- Bahwa saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi menikah sekitar 8 tahun lalu, namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan rukun sekitar 1 tahun lebih, setelah itu mulai cekcok yang disebabkan tergugat sering memukul penggugat, minum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras, namun mengenai bermain judi, saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Kemudian Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam



berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara wajib dimediasi, dan berdasarkan pilihan penggugat, majelis hakim menetapkan Drs. Asri sebagai mediator dalam perkara a quo sebagaimana Penetapan Hakim Mediator Nomor 03/Pdt.G/2010/PA Btg. tertanggal 18 Januari 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator Nomor: 03/Pdt.G/2010/PA Btg. tertanggal 1 Februari 2010, upaya mediasi yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat dinyatakan tidak berhasil oleh karena penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk, sering berjudi, dan tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan



tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Askar, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng, berdasarkan relaas panggilan nomor 03/Pdt.G/2010/PA Btg. tertanggal 12 Januari 2010 dan tanggal 1 Februari 2010 yang dibacakan di persidangan, namun tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 1, maka berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh penggugat yang merupakan akta otentik, telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Talaka, Desa



Bontosalluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 26 Oktober 2002.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan penggugat untuk bercerai, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing dan hal mana kedua saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 2, penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun selama 4 bulan lebih lamanya dan telah dikaruniai seorang anak, jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan maka dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti meskipun terdapat perbedaan waktu oleh karena menurut versi kedua saksi, penggugat hanya tinggal di rumah saksi selama 2 bulan setelah itu pindah ke selama 1 tahun dan mulai cekcok setelah penggugat dan tergugat tinggal di Namun pada prinsipnya bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan selanjutnya terjadi cekcok sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 3, tentang alasan perceraian yang pertama, penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras, jika dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat, maka hanya seorang saksi yang mengaku pernah melihat tergugat minum



minuman keras, karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan sehingga alasan a quo dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tentang alasan perceraian yang kedua, penggugat mendalilkan bahwa tergugat sering berjudi, jika dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat, maka tidak ada keterangan saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian tersebut, sehingga alasan a quo dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tentang alasan perceraian yang ketiga, penggugat mendalilkan bahwa tergugat pencemburu tanpa alasan yang jelas, jika dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat, maka tidak ada keterangan saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian tersebut, sehingga alasan a quo dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi penggugat tidak menguatkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat, namun kedua saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak tahun 2006, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin, dan pihak keluarga penggugat telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 26 Oktober 2002
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan sekitar 4 tahun, mulai terjadi cekcok dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat lahir bathin;
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, halmana ditandai dengan kelahiran seorang anak dari hasil pernikahan keduanya, namun



sekitar 4 tahun lamanya penggugat dan tergugat menjalani bahtera rumah tangga, mulailah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang meskipun alasan penggugat tidak terbukti, namun menurut keterangan kedua saksi penggugat hal tersebut telah menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Hal ini telah bertentangan dengan tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung selama 3 tahun telah memberikan gambaran betapa besar konflik dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, bahkan selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat telah mengusahakan agar tergugat kembali membina rumah tangga dengan penggugat, namun keduanya benar-benar tidak dapat dirukunkan lagi (onheelbaare tweespalt). Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan.

Menimbang, bahwa percekcoan terus-menerus dan pisah tempat tinggal selama 3 tahun yang telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi telah cukup menjadi alasan perceraian penggugat karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat lahir bathin, padahal kewajiban tersebut melekat bagi seorang suami selama belum terjadi perceraian dengan istri. Hal ini telah bertentangan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah dilanda konflik berkepanjangan (marriage breakdown) bahkan telah berakibat pisah tempat tinggal selama 3 tahun akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya karena tidak hanya berimplikasi secara fisik namun juga secara psikis, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat agar diceraikan dengan tergugat dengan talak satu ba'in shugra patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan penggugat dan tergugat maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, terhadap Penggugat,;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng, **Dra. Nurhayati** ketua majelis **Dra. Hj. Jusmah** dan **Irham Riad, S. HI**, masing-masing hakim anggota, putusan



tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **Muhammad Rustan, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.

Dra. Nurhayati

ttd

Irham Riad, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

Drs. M. As'ad F.